



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2024/Ms.Bna

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 00, tempat tinggal Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Domisili Elektronik dan No. Handphone andymaulians@gmail.com / 0853-5909-6363, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 00, tempat tinggal Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tergugat sesuai dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 5 Juni 2024 dengan register nomor 190/Pdt.G/2024/Ms.Bna, dengan dalil-dalil pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meuraxa, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0090/03/XII/2009, tertanggal 07 Desember 2009;

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Gampong Punge selama 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Tergugat yang beralamat di Gampong Payaroh, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar Selama 7 Bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
 - anak, NIK 00, diasuh oleh ibu kandung;
3. Bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa pada tahun 2010 Tergugat pergi dengan alasan untuk melanjutkan pendidikan, selama Tergugat pergi tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada akhir tahun 2014 Tergugat kembali menemui Penggugat dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kembali harmonis layaknya suami isteri;
 - Bahwa pada bulan Mei tahun 2015 Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin melanjutkan Pendidikan, semenjak Tergugat pergi tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat bahkan nomor handphone Tergugat tidak bisa dihubungi hingga saat ini;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: anak dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya atau hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dikarenakan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan;

Bahwa kendatipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya ada yang ditambahkan yaitu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2014, selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Foto copy KTP atas nama Penggugat nomor 001171034107930008, telah dinazeglen dan bukti mana telah pula dicocokkan dengan aslinya (kode P.1) ;

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0090/03/XII/2009, telah dinazeglen dan bukti mana telah pula dicocokkan dengan aslinya (kode P.2);

II. Saksi-Saksi

1. **saksi**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai terakhir sebagai suami istri di kampung Punge Jurong;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat sudah 10 tahun yang lalu pergi meninggalkan Penggugat setelah mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah lagi menjumpai Penggugat dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat ibu yang baik, berakhlak baik dan sayang kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **saksi**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai terakhir sebagai suami istri di kampung Punge Jurong;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat sudah 10 tahun yang lalu pergi meninggalkan Penggugat setelah mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya,

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah lagi menjumpai Penggugat dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami istri;

- Bahwa Penggugat ibu yang baik, berakhlak baik dan sayang kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam kesimpulannya (konklusi), Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan aquo;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai gugatan cerai yang diajukan Penggugat yang berdomisili di Kota Banda Aceh sebagaimana bukti (P.1) dan perkara *a quo* yang menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (***conditio sine qua non***) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (***persona standi in judicio***) ;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil antara lain bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014. Alasan mana sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, patut diduga Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan/atau tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir dan berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti (P.2) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg jo. 1868 KUH Perdata, dan terhadap bukti (P.1 dan P.2) tersebut, Majelis Hakim telah pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, dimana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, telah terungkap fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sejak 10 tahun yang lalu karena Tergugat telah mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi berkumpul lagi sebagai suami istri dan saksi-saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi, saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa rumah

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 10 tahun lamanya dan tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami istri dan saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis menemukan fakta yang dikonstatir dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 10 tahun lamanya karena mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya dan sejak itu tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka terbukti bahwa setidaknya sejak 10 tahun yang lalu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan keduanya telah berpisah dan tidak berhubungan layaknya suami istri karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hal mana membuktikan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatannya ;

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami istri sejak 10 tahun yang lalu, hal mana menunjukkan bahwa mereka sudah tidak rukun lagi dan Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, dan untuk tujuan tersebut suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain hal mana sesuai dengan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo., Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan mana tidak dapat ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan fakta seperti tersebut di atas maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari segi apa yang dikemukakan di atas, apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini dan Tergugat juga tidak berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan tidak menghadap ke persidangan, bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 tahun yang lalu, maka mempertahankan ikatan perkawinan tetap berlangsung adalah sia-sia, karena dapat menimbulkan ekses negative bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang artinya "*menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghaliidzan*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya terlebih dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf a s/d huruf k Kompilasi Hukum Islam, dan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan cerai yang didalilkan Penggugat sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa disamping gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan hak hadhanah terhadap 1 orang anak yang bernama anak, sekarang dalam asuhan Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak hadhanah terhadap 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama Putoe Balqis, Penggugat telah mengajukan bukti yaitu 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi terbukti bahwa bernama anak, adalah anak dari Penggugat dan Tergugat dan sekarang belum berumur 12 tahun dan Penggugat adalah ibu yang baik,

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhlak baik, sayang kepada anaknya dan Penggugat belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa secara normatif, penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak/hadhanah telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun dibandingkan ayah (Tergugat), hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ *Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat* “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) hal yang demikian dikuatkan pula oleh pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dari perkawinannya itu dia mempunyai anak dengan isterinya, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum berumur 12 tahun/belum mumayyiz, ibunya yang lebih berhak mengasuhnya, Karena memisahkan anak dengan ibu kandungnya, adalah suatu kezaliman dan akan memberi dampak yang tidak baik terhadap mentalitas serta kecerdasan emosional anak sehingga membutuhkan perhatian yang ekstra, dan hal ini hanya dapat diperoleh dari seorang ibu yang tentu mempunyai waktu yang lebih besar untuk memperhatikan, merawat dan melayani segala kebutuhan anaknya bila dibandingkan dengan seorang ayah yang lebih besar waktunya berada di luar rumah sehingga lebih sedikit waktunya untuk berinteraksi dan merawat anak-anak, oleh karena demikian dalam hal pengasuhan anak, Majelis Hakim berpendapat hak anak adalah lebih diutamakan demi kepentingan anak dari pada kepentingan orang tuanya terhadap hak asuh serta tidak terbukti bahwa Penggugat tidak cakap untuk mengasuh anak, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan untuk menetapkan hak asuh anak sesuai dengan kehendak hukum awal hadhanah

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun berada dalam asuhan ibu kandungnya *incassu* Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf (a dan e) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diterima, maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama bernama anak, ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembang anak secara maksimal dan normal sebagaimana anak-anak lainnya, maka Penggugat wajib juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Hubungan antara orang tua dan anak, adalah hubungan lahir batin yang tidak bisa dinilai dengan materi berbentuk apapun, kasih sayang yang tulus dari seorang ibu dan ayah akan menyirami jiwa anak dari kekeringan batin, sehingga anak tersebut mampu tumbuh berkembang dengan normal seperti wajarnya keluarga harmonis lainnya, oleh karena itu hubungan lahir dan batin tersebut tidak boleh putus ataupun diputus oleh siapapun;
- Bahwa agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat menjunjung tinggi kehormatan orang tua, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, Penggugat yang ditetapkan melakukan hadhanah terhadap anak yang bernama bernama anak, selama berada bersama Penggugat, harus menjamin anak-anak itu tidak akan kehilangan kasih sayang dari ayahnya, dan mereka bebas untuk bertemu ayahnya kapan saja selama tidak mengganggu proses pendidikannya, begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, namun Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk menjaga hubungan yang baik antara anak dengan ayah

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, dan tidak boleh menghalangi-halangi anak-anak untuk bertemu dengan ayah kandung, apabila di kemudian hari terbukti Penggugat melalaikan kewajibannya, menelantarkan dan/atau mengabaikan kepentingan anak serta menghalangi-halangi anak berkomunikasi dan mendapatkan kasih sayang dari ayah kandung, maka Tergugat berhak mengajukan gugatan baru demi kemaslahatan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Menetapkan anak yang bernama **anak**, lahir 4 Oktober 2015, dibawah hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 177.500,- (setarus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh **Dra. Nurismi Ishak, MH** sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, SH.** dan **Drs. Zukri, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1445 Hijriah dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh T. Firman Nur, S.H.I sebagai

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara Elektronik tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Bukhari, SH.

Dra. Nurismi, Ishak, MH.

Drs. Zukri, SH.

Panitera Sidang

T. Firman Nur, S.H.I

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	32.500,00
- Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	177.500,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/MS.Bna